



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Magetan, 07 September 1986, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Magetan, 09 September 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 18 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad tanggal 02 Mei 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/03/V/2010 tanggal 02 Mei 2010;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak sampai sekarang;
4. Bahwa sejak bulan april tahun 2012 setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwaadapunlatarbelakngandanpenyebabterjadinyaperselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Termohon pernah menolak jakan Pemohon untuk mudik ke kampung halaman;
 - b. Termohon sering mengungkit masalah Pemohon;
 - c. Termohon selalu salah paham dan curiga kepada Pemohon;
 - d. Termohon sering mengejek dan menghina Pemohon;
 - e. Termohon tidak mampu menghasilkan anak.
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk kita;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempati diur sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang;
8. Bahwa selama pisah tempat tidur antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.];

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

10. Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Anggota TNI dan telah mendapatkan izin perceraian dari Muhammad Taha, S.E, selaku Komandan Denma Koopsau II Daerah Sulawesi Selatan, Nomor: SIC/02/I/2019, tanggal 15 Januari 2019.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Mks. yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi;

Menimbang, pada hari sidang kedua yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, Pemohon tidak datang namun Termohon datang menghadap sidang dan menyerahkan Surat Keterangan Kematian atas nama **Suyetno**, Nomor: 2/RSUD-KOTA MKS/II/2019, tanggal 6 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar;

Bahwa oleh karena Pemohon telah meninggal dunia, maka terdapat cukup alasan untuk menghentikan pemeriksaan perkara **a quo**;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon tidak datang menghadap sidang, disebabkan Pemohon meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, berdasarkan Surat Keerangan Kematian atas nama Suyetno, dengan nomor: 2/RSUD-KOTA MKS/II/2019, tanggal 6 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan cerai talak dari Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp, 331,000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Drs. H. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. dan Drs. H. M. Ridwan

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palla, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh .Drs. H. Abd. Rasyid sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohonnamundihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.

Drs. H. Rahmat

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Abd. Rasyid

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp331.000,00

(tigaratustigapuluhsaturibu rupiah)

Halaman5dari5putusanNomor232/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)